



INVENTARIS BARANG MILIK DAERAH
SETDA KABUPATEN BUTON

5.2.3.82.07

TIDAK DIBENARKAN MEMINDAHKAN BARANG-BARANG YANG
BERADA DIRUANGAN TANPA SEIZIN PENANGGUNGJAWAB
RUANGAN ATAU PENGURUS BARANG

**KETETAPAN - KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
HASIL SIDANG UMUM MPR RI
TAHUN 1999
BESERTA
PERUBAHAN PERTAMA
UNDANG - UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

**BP. PANCA USAHA
JAKARTA
1999**

**KETETAPAN - KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
HASIL SIDANG UMUM MPR RI TAHUN 1999
BESERTA
PERUBAHAN PERTAMA UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Penerbit

**BP. PANCA USAHA - JAKARTA
Jl. D.I. Panjaitan Kebon Jeruk Timur 9/2
Telp. / Fax : (021) 8190634**

Pimpinan

H. Nursyahid H.N

Redaksi

**Muhammad Irlanto
Abdul Wahib
Joko Setlawan**

Disain Cover

Edy Siswanto

Lay Out & Montage

Abdul Rojak

CETAKAN KEDUA

Tidak diizinkan untuk memproduksi isi buku ini dengan cara apapun, seperti mencetak, fotocopy, mikro film, dan dengan tujuan apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit



PANCASILA



KETUHANAN YANG MAHA ESA



KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB



PERSATUAN INDONESIA



**KERAKYATAN YANG DIPIMPIN
OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN
DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN**



**KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT
INDONESIA**

Kata Pengantar

Dengan telah berakhirnya Sidang Umum MPR RI yang berlangsung dari tanggal 14 Oktober sampai dengan 21 Oktober 1999, telah melahirkan beberapa Ketetapan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai hasil Pemilihan Umum kali ini merupakan wakil-wakil rakyat yang benar-benar hasil Pemilihan Umum yang jujur dan adil, yang mana selama 32 tahun lamanya kita terbelenggu oleh partai yang dikatakan mayoritas tunggal sehingga aspirasi rakyat dan komitmen Pemerintah sering melenceng dari apa-apa yang telah diputuskan.

Tetapi dengan PEMILU yang diikuti oleh beberapa partai (multi partai) memungkinkan adanya kontrol bagi pelaksana pembangunan di negeri kita kali ini.

Namun sebagaimana kita ketahui mengingat derasnya masyarakat dewasa ini untuk menyalurkan aspirasi kepada lembaga legislatif, maka dalam menanggapi hal ini MPR telah menghasilkan Ketetapan-Ketetapan yang salah satunya adalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Sebagaimana kita maklumi bahwa hasil-hasil Ketetapan-Ketetapan MPR ini tentunya belum sepenuhnya dapat mengakomodir aspirasi masyarakat yang ada, tetapi ketetapan-ketetapan tersebut merupakan sebagai landasan perjuangan untuk melanjutkan dan meningkatkan pembangunan yang adil dan merata berdasarkan Pancasila.

Dengan demikian kami mengharapkan agar segera ketetapan-ketetapan yang dituangkan dalam Ketetapan MPR-RI wajib diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam rangka menuju Perbaikan pembangunan.

Semoga penerbitan buku ini yang memuat tentang Ketetapan-Ketetapan Hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999 dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, warga negara, lembaga-lembaga/instansi pemerintah dan swasta sehingga masing-masing pihak dapat mengikuti program pemerintah serta sekaligus turut ambil bagian dalam mensukseskan Pembangunan.

Jakarta, November 1999
Penerbit

DAFTAR ISI

• Kata Pengantar	vii
• KETETAPAN-KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA HASIL SIDANG UMUM MPR RI TAHUN 1999.	
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1999 Tentang Perubahan Kelima Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 Tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	3
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 Tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	9
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1999 Tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie	45
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004	51
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 Tentang Penentuan Pendapat di Timor-Timur	85
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1999 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia	91